



Legalitas:

- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

Jakarta, 24 Desember 2024

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenalkan kami **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Lulu Lisnawati, S.H., Agustina Pentrantoni Penau*, Azyumardi Arza***, kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Mahasiswa Magang* pada Kantor **VST and Partners, Advocates & Legal Consultants**, beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, Email: vst.lawfirm@gmail.com. website: <https://vstlawfirm.com>. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Desember 2024 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Drs. Kusidana
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan Kementerian Luar Negeri
Alamat : Komp. Deplu B.13, RT.001/RW.007, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut **PEMOHON I**

2. Nama : Drs. Hari Budiarto
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan Luar Negeri
Alamat : Jl. Cipinang Baru I/55, RT.001/RW.002, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut **PEMOHON II**

3. Nama : Khaerul Anwar Bratawijaya
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan Kementerian Luar Negeri
Alamat : Jl. Kompleks Deplu 74 no. Kav.14, RT.004/RW.001,
Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut **PEMOHON III**

4. Nama : Hari Tjahjono
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan Luar Negeri
Alamat : Jalan Tanah Abang III/2 PAV, RT.002/RW.003,
Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota
Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut **PEMOHON IV**

5. Nama : Sarwono, S.H., L.L.M.
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan Kementerian Luar Negeri
Alamat : Jalan Manggarai Utara II/A-7, RT.001/RW.001,
Kelurahan Manggarai, Kecamatan tebet, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut **PEMOHON V**

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil **Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) (**Bukti P.1**) yang menyatakan:

Pasal 40 UU 1/2004

Ayat (1), menyatakan:

"Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang",

Ayat (2), menyatakan:

"Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila "pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa"

Bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5)** Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") (**Bukti P.2**), sebagaimana uraian, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** UUD 1945, yang menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945, yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut UU MK**), yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

*(a) **menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945";***

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

*a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***

*b. **memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***

*c. **memutus pembubaran partai politik;***

- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Selanjutnya disebut UU PPP**), menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (**Selanjutnya disebut PMK 2/2021**), yang menyatakan:

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji **40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004** terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (**LEGAL STANDING**) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU MK** mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
- a. **perorangan WNI;**
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*

d. lembaga negara.

2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021**, yang menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. **Kesatuan masyarakat hukum adat** sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. **Badan hukum publik atau badan hukum privat**; atau
- d. **Lembaga negara**.

3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PARA PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021** yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:

- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
- b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

4. Bahwa **Pertama**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf c UU 7/2020** dan **Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021**, yakni **PEMOHON I** sampai dengan **PEMOHON V** adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.3 s.d P.7**). Oleh karenanya **PARA PEMOHON** memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian **Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004** terhadap UUD 1945.

5. Bahwa ***Kedua***, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, ***yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar **PARA PEMOHON** antara lain:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”

Oleh karenanya **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

6. Bahwa ***Ketiga*** untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, ***yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi***, serta memiliki ***adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya***, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021 maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 6.1 **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON IV dan PEMOHON V** adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (**Selanjutnya disebut Kemlu**) yang tidak mendapatkan Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri, sejak menjadi Pegawai Negeri Kemlu hingga diberhentikan dengan hormat (Pensiun) sebagai Pegawai Negeri Kemlu. Adapun uraian penugasan **PARA PEMOHON** ke Perwakilan RI diluar Negeri adalah sebagai berikut:

- 6.1.1. **PEMOHON I** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan KTP, Dimana **PEMOHON I** adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor No. SP/1242/DN/II/1981 tanggal 30 Mei 1981 (**Bukti P.8**) dengan Pangkat dan Golongan terakhir Pembina Utama Muda, IV/c saat diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Nomor 48/K Tahun 2013. (**Bukti P.9**).
- 6.1.2. Selama mengabdikan di Kementerian Luar Negeri, **PEMOHON I** telah melaksanakan tugas dari Kementerian dengan total Lama Tugas **125 Bulan** dengan Rincian sebagai berikut:
- **Tokyo**, 13 Mei 1992 s.d 29 Januari 1996 berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/481/PL/II/1992 (**Bukti P.10**).
 - **Dhaka**, 05 November 1997 s.d 01 Mei 2002, berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/1242/PL/II/97 (**Bukti P.11**).
 - **Islamabad**, 20 Mei 2010 s.d 16 Agustus 2012, berdasarkan Surat Penugasan Nomor 481/B/KP/II/200/19 (**Bukti P.12**).
- 6.1.3. **PEMOHON II** adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor No SP/639/DN/II/1978 tanggal 29 Maret 1978 (**Bukti P.13**) dengan Pangkat dan Golongan terakhir Pembina Utama Muda, IV/c saat diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Keputusan Nomor 000025/KEPKA/KPP/12009/15 Tahun 2013 (**Bukti P.14**).
- 6.1.4. Selama bekerja dan mengabdikan di Kementerian Luar Negeri, **PEMOHON II** telah melaksanakan tugas dari Kementerian dengan total Lama Tugas **209 Bulan** dengan Rincian sebagai berikut:
- **San Fransisco**, 27 Oktober 1986 s.d. 23 April 1991 berdasarkan Surat Penugasan Nomor Surat Penugasan Nomor SP/1121/PL/1/86 (**Bukti P.15**)

- **Seoul**, 19 September 1994 s.d 17 Maret 1999 berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/969/PL/II/1994 (**Bukti P.16**)
- **Jenewa**, 07 Januari 2002 s.d 08 Februari 2006, berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/008/PL/II/2002 (**Bukti P.17**).
- **Hongkong**, 23 Februari 2009 s.d 10 Oktober 2013, berdasarkan Surat Penugasan Nomor SK/171/B/KP/II/2009/19 (**Bukti P.18**).

6.1.5. **PEMOHON III** adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor No SP/354/DN/II/1976 tanggal 24 Maret 1976 (**Bukti P.19**) dengan Pangkat dan Golongan terakhir Pembina Utama Madya, IV/d saat diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Nomor 35/K Tahun 2014 (**Bukti P.20**).

6.1.6. Selama mengabdikan di Kementerian Luar Negeri, **PEMOHON III** telah melaksanakan tugas dari Kementerian dengan total Lama Tugas **279 Bulan** dengan Rincian sebagai berikut:

- **Stockholm**, 18 September 1979 s.d 27 Januari 1984 berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/370/P.L/II/79. (**Bukti P.21**)
- **Dar Es Salaam** Crossposting ke **Brazil** 03 September 1986 s.d 08 Oktober 1992 berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/985/PL/II/86. (**Bukti P.22**)
- **Riyadh**, 22 Februari 1995 s.d 15 Januari 2002 berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/144/PL/II/1995. (**Bukti P.23**)
- **Bangkok**, 15 Januari 2004 s.d 22 Mei 2008 berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/028/PL/II/2004 (**Bukti P.24**)
- **Manama**, 10 Februari 2011 s.d 06 Juli 2014 berdasarkan Surat Penugasan Nomor 125/B/KP/II/2011 (**Bukti P.25**)

6.1.7. **PEMOHON IV** adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor No.

SP/1067/DN/II/1987 tanggal 4 Mei 1987 (**Bukti P.26**) dengan Pangkat dan Golongan terakhir Pembina Utama Muda, IV/c saat diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Pemberhentian Dengan Hormat Nomor: 18110/KP/10/2018/03/24 tanggal 9 Oktober 2018 (**Bukti P.27**).

6.1.8. Selama bekerja Selama mengabdikan di Kementerian Luar Negeri, **PEMOHON IV** telah melaksanakan tugas dari Kementerian dengan total Lama Tugas **155 Bulan** dengan Rincian sebagai berikut:

- **Washington DC, USA**, Juli 1992 s.d September 1996 berdasarkan Surat Penarikan tugas dari Washington ke Jakarta dengan Nomor SP/605/PL/II/1996 (**Bukti P.28**).
- **Brasilia DF, Brazil**, 18 Oktober 1999 s.d 01 September 2001, berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/911/PL/II/1999. (**Bukti P.29**).
- **Lagos, Nigeria**, Juni 2004 s.d Maret 2007, berdasarkan Surat Penugasan Nomor 411/PL/II/04 (**Bukti P.30**).
- **Moscow, Republic Federasi Rusia**, 30 Juli 2010 s.d 30 Juni 2014, berdasarkan Surat Penugasan Nomor 586/B/KP/II/2010/19 (**Bukti P.31**).
- **Singapura, Singapore**, (Pengumandahan), 09 Februari - 01 Mei 2018, berdasarkan Surat Persetujuan Setmen B-00002120/Kemen Setneg/Set/KTLN/LN01.04/02/2018 (**Bukti P.32**).

6.1.9. **PEMOHON V** adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor No. SP/1090/DN/II/1987 tanggal 4 Mei 1987 (**Bukti P.33**) dengan Pangkat dan Golongan terakhir Pembina Tingkat I IV/b, selesai masa tugas dengan Keputusan Badan Kepegawaian Negara No.000002/KEP/AV/13002/13 (**Bukti P.34**).

6.1.10. Selama bekerja dan mengabdikan di Kementerian Luar Negeri, **PEMOHON V** telah melaksanakan tugas dari Kemlu ke Perwakilan RI di Luar Negeri dengan total Lama Tugas **102 bulan** dengan rincian sebagai berikut:

- **Perth, Australia Barat, September 1994 s/d Desember 1996** berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/965/PL/III/1994 (**Bukti P.35**).
- **Doha, Qatar, 18 Juni 1999 s/d 17 September 2003**, berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/564/PL/II/1999 (**Bukti P.36**).
- **Antannarivo, Madagascar, 21 Maret 2011 s/d 11 Juni 2012**, berdasarkan Keputusan Nomor: SK /B/III/2011/19 Tahun 2011 (**Bukti P.37**).

6.1.11. Selama menjadi Pegawai Negeri Kemlu dan mendapatkan Tugas Penempatan ke Perwakilan RI di Luar Negeri sampai diberhentikan dengan hormat (Pensiun) sebagai Pegawai Negeri Kemlu, sebagaimana telah diuraikan pada angka 6.1.1. sampai dengan angka 6.1.9. tersebut di atas. **PARA PEMOHON** tidak diberikan Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) sebagaimana yang seharusnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang pada saat itu berlaku *in casu* Peraturan pemerintah Nomor 200 Tahun 1961 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (PP 200/1961), UU No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian (UU 18/1961), kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU 8/1974) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU 43/1999), bahkan hingga diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri di Kementerian Luar Negeri, **PARA PEMOHON** tidak mendapatkan Hak atas Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri.

6.2 Adapun uraian penjelasan penghentian pemberian Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) kepada **PARA PEMOHON** selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri adalah sebagai berikut:

6.2.1. Penghentian Pemberian Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) kepada Pegawai Negeri pada instansi Pemerintah *in casu* Kemlu diawali dengan penerbitan Surat Edaran Nomor 015690 tanggal 16 Oktober 1950 (**Selanjutnya disebut**

SE 015690/1950) (Bukti P.38) oleh kemlu, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemlu atas nama Menteri Luar Negeri RI. Surat Edaran ini yang menjadi dasar seluruh Pegawai Kemlu yang ditugaskan di Perwakilan RI di Luar Negeri menjadi tidak mendapatkan Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri).

- 6.2.2. Dalam **SE 015690/1950**, pada Romawi (iii) poin c SE 015690/1950, tersebut dinyatakan: "*Selama Tunjangan kediaman dibayarkan, **Gaji di Indonesia tidak diberikan, karena sudah termaksud dalam tunjangan tersebut.***"
- 6.2.3. Kebijakan Penghentian Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) bagi pegawai negeri yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri yang tertuang dalam SE 015690/1950 tersebut, ditetapkan dengan pertimbangan berhubungan dengan terbatasnya persediaan devizen. Selain itu dinyatakan pula dalam pertimbangannya, bahwa kebijakan tersebut diberlakukan sembari menunggu keputusan yang definitif dan menyimpang dari peraturan S.P/5/K.L.
- 6.2.4. Artinya sifat dari SE 015690/1950 adalah sementara hingga adanya Keputusan yang definitif yang kemudian pada tahun 1961 terbit PP 200/1961 dengan perubahan-perubahannya, dan UU 18/1961 dengan perubahan-perubahannya yang dalam pengaturannya telah memuat adanya pemberian Gaji Pokok dan Tunjangan-Tunjangan in casu terdapat pemisahan antara hak atas gaji pokok dan hak atas tunjangan-tunjangan kepada Pegawai Negeri.
- 6.2.5. Terbitnya PP 200/1961 dan UU 18/1961 pada saat itu, tentunya haruslah dipandang bahwa negara cq Pemerintah telah memiliki kesiapan untuk kebutuhan pemenuhan hak gaji dan tunjangan untuk para pegawai negeri yang bekerja pada seluruh instansi pemerintah termasuk kemlu.
- 6.2.6. Namun sejak pasca terbitnya PP 200/1961 dan UU 18/1961 terhadap semua pegawai negeri yang bekerja di kemlu tetap dilakukan penghentian pemberian gaji pokok (Gaji Dalam Negeri) selama bekerja dalam penugasan ke Perwakilan RI di Luar Negeri.

6.2.7. Baru kemudian pada tanggal 02 Juli 2014, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan menerbitkan surat Nomor R-05604/KEMLU/140702, perihal penjelasan atas pembayaran Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) bagi *Homestaff* yang bertugas pada perwakilan RI di Luar Negeri (**Bukti P.39**), menyampaikan sebagai berikut:

- 1) Sejalan dengan upaya benah diri yang secara terus menerus dilaksanakan oleh Kemlu, termasuk upaya pemenuhan hak-hak keuangan PNS Kemlu yang ditugaskan pada Perwakilan RI di Luar Negeri, Pimpinan Kemlu telah mengupayakan pembayaran Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) pegawai Kemlu yang ditugaskan ke Perwakilan RI dengan memberlakukan kepada mereka yang berangkat pada tanggal 1 Januari 2013.
- 2) Kebijakan yang mengambil *cutoff date* bagi yang berangkat pada tanggal 1 Januari 2013 adalah berorientasi ke depan (*forward looking*). Sebagaimana diketahui keputusan penghentian Gaji Dalam Negeri *home staff* tersebut didasarkan pada surat Sekjen Kemlu No. 0015690 tahun 1950.
- 3) Pimpinan Kemlu sangat memahami kondisi dimana beberapa PDLN yang berada di Perwakilan RI yang berangkat sebelum 1 Januari 2013 telah mempertanyakan hak yang melekat pada mereka.
- 4) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya kebijakan yang telah diambil dengan itikad baik tersebut dapat dipahami dengan kebesaran hati, sebagaimana komitmen bersama kita untuk melanjutkan proses benah diri menuju Kemlu yang terus menjadi lebih baik di masa depan.

6.2.8. Tidak tidak berlakunya pembayaran Gaji Dalam Negeri (Gaji Pokok) kepada seluruh Pegawai Negeri Kemlu dalam kebijakan yang dituangkan melalui surat Nomor R-05604/KEMLU/140702, tanggal 02 Juli 2014, perihal penjelasan atas pembayaran Gaji Dalam Negeri (Gaji Pokok) bagi *Home staff* yang bertugas pada perwakilan RI di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan Kemlu menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda (Diskriminasi hukum)

diantara para pegawai negeri pada kementerian luar negeri.

- 6.2.9. Adanya perlakuan yang berbeda antara para pegawai di Kementerian Luar Negeri terlihat jelas antara Pegawai Negeri kemlu *in casu* **PARA PEMOHON** yang diberangkatkan/ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri sebelum 1 Januari 2013 tidak mendapatkan Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) *in casu* tidak diberikan. Sementara terhadap pegawai negeri kemlu yang diberangkatkan/ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri setelah tanggal 1 Januari 2013, mendapatkan Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri). Bahkan terhadap **PEMOHON II** yang diberangkatkan ke Hongkong pada 23 Februari 2009 sampai dengan 10 Oktober 2013 tetap tidak mendapatkan haknya *in casu* Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 10 Oktober 2013, karena **PEMOHON II** diberangkatkan pada tanggal 23 Februari 2009.
- 6.2.10. Hal tersebut yang membuat **PARA PEMOHON** dan para telah melakukan berbagai macam upaya pendekatan dan penyelesaian secara kekeluargaan kepada Menteri Luar Negeri RI untuk mempertanyakan alasan dan dasar hukum atas penentuan pemberian Gaji Dalam Negeri (Gaji Pokok) kepada PNS Kemlu yang ditugaskan di Luar Negeri diberlakukan kepada mereka yang berangkat pada tanggal 1 Januari 2013. Sementara kepada **PARA PEMOHON** dan Pegawai Negeri Kementerian Luar Negeri lainnya yang diberangkatkan sebelum tanggal 1 Januari 2013 *in casu* 31 Desember 2012 tidak mendapatkan Gaji Dalam Negeri (Gaji Pokok).
- 6.2.11. Selama Para Pegawai Negeri Kemlu melakukan Upaya-upaya komunikasi secara kekeluargaan kepada Kemlu, berbagai harapan dijanjikan akan dibayarkan Gaji Dalam Negeri (Gaji Pokok) hanya saja Pemerintah sedang mencari formulasinya. Hal tersebut juga disampaikan pada kegiatan pada hari Kamis, 5 Januari 2023 di Ruang Rapat Gatot Kaca Lt.3, Gedung B Kemenko Polhukam, pada acara Audiensi Forum Lintas Angkatan Pensiunan Kemlu (FLAPK) dengan Kemenko Polhukam (**Bukti P.40**).
- 6.2.12. Dalam pertemuan audiensi tersebut dipimpin oleh Staf Deputy VII, Eselon II yaitu Syaful Gayadi didampingi oleh

seorang staf eselon III yaitu Novan Ivanhoe. Menurut perwakilan kemenko polhukam, pengaturan pembayaran Gaji Dalam Negeri tidak ada regulasi dari Peraturan Menteri Keuangan. Tetapi diatur dengan kebijakan internal Kemlu. Karena ini adalah Mal Administrasi yang terjadi bertahun-tahun, Maka untuk agenda rapat selanjutnya akan dibentuk tim dari beberapa kementerian, seperti kementerian keuangan, BPKP, Kejaksaan dan Kemlu. Rencana akan diusahakan melalui usaha internal pemerintahan dengan pembuatan Keputusan Presiden, untuk meminta anggaran dari Kementerian Keuangan, namun memerlukan fatwa/pertimbangan hukum. Disinilah yang menjadi kendala, tidak ada yang bisa/mau membuat dasar hukum pada Tingkat Kementerian, dan juga belum bisa sepakat untuk pembuatan Keputusan Presiden. Namun setelah pertemuan tersebut, tidak ada lagi tindak lanjut dan penyelesaiannya (diabaikan)

- 6.2.13. Karena tidak ada realisasinya kemudian para pemohon mengajukan surat teguran (somasi) kepada Kemlu, yang pada pokoknya meminta agar pembayaran gaji pokok dapat segera di bayarkan, surat dilayangkan 2 kali (surat pertama tanggal 21 Januari 2021 dan surat kedua tanggal 25 Maret 2021). Berdasarkan kedua surat tersebut Kemlu memberikan surat tanggapan atas surat teguran/Somasi I dan II, dengan nomor surat 00623/LM/04/2021/03 tanggal 08 April 2021 (**Bukti P.41**) pada **huruf d**, menegaskan:

d. mengenai permintaan pembayaran gaji pokok Para Pensiunan PNS Kementerian Luar Negeri dalam rentang 1950 – 2013, hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan pertimbangan hak tagih yang sudah kadaluarsa (vide Pasal 76A ayat 91) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN).

- 6.2.14. Apabila melihat konsideran menimbang pada PP 50/2018, pada angka 2, penerbitan PP 50/2018 mendasarkan pada UU 1/2004, Dimana terhadap pengaturan kadaluarsa beban negara diatur dalam **Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2)** UU 1/2004.
- 6.2.15. Padahal terhadap Gaji Dalam Negeri (Gaji Pokok) adalah hak yang dijamin dalam UUD 1945, dan seharusnya tidak mengenal kadaluarsa.

6.2.16. Terhadap hak-hak yang terkait dengan gaji/hak asasi manusia telah terdapat penegasan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 100/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 September 2013, walaupun dalam putusan tersebut terkait dengan daluarsa tuntutan upah pekerja/buruh, namun memiliki prinsip yang sama yakni terhadap jaminan hak asasi yakni upah in casu Gaji Pokok.

6.2.17. Oleh Karenanya **PARA PEMOHON** telah mengalami kerugian yang bersifat aktual / langsung karena adanya kadaluarsa terhadap Hak tagih mengenai utang atas beban negara dalam ketentuan Norma *A quo*. Artinya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo* maka dapat dipastikan **PARA PEMOHON** memiliki dasar untuk meminta pembayaran atas Gaji Dalam Negeri (Gaji Pokok) yang belum pernah dibayarkan sejak **PARA PEMOHON** diangkat sebagai pegawai negeri hingga diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri kemlu.

6.3 Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka telah terbukti **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d** PMK 2/2021, Oleh karenanya **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan **Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004**.

7. Bahwa **Kelima**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh **PARA PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan **Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 terhadap UUD 1945**, karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020** beserta penjelasannya dan syarat

kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021**.

III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya adalah:

Pasal 40 UU 1/2004

Ayat (1), menyatakan:

"Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang",

Ayat (2), menyatakan:

Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila "pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa"

Sepanjang tidak dimaknai:

"berlaku terhadap gaji dalam negeri (gaji pokok) pegawai negeri sipil yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri sejak 21 Juli 1961 sampai dengan 1 Januari 2013"

bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap UUD 1945:

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

"Negara Indonesia adalah negara Hukum."

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28D ayat (2), yang menyatakan:

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

Pasal 28I ayat (4), yang menyatakan:

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah

Pasal 28I ayat (5), yang menyatakan:

Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa adapun Alasan Permohonan terkait adanya pertentangan Norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 secara bersyarat / inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap UUD 1945, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum masuk pada uraian alasan permohonan, terhadap ketentuan Norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam Putusan No. 15/PUU-XVI/2016 yang diucapkan pada tanggal 28 September 2017 dan Putusan No. 18/PUU-XV/2017 yang diucapkan pada tanggal 28 september 2017.
2. Bahwa namun meskipun ketentuan Norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 sudah pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Namun terhadap permohonan *a quo* masih dapat diajukan untuk dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi (Tidak "*Nebis in idem*") dengan uraian sebagai berikut:

2.1. Berdasarkan Pasal 60 UU 7/2020, menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat dikecualikan** jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang **dijadikan dasar pengujian berbeda.**

2.2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 78, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, (Selanjutnya disebut PMK 2/2021) menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat dikecualikan** jika materi muatan dalam UUD 1945 yang

dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

- 2.3. Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang dapat diuji, berdasarkan **Pasal 60 ayat (2) UU 7/2020 jo. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021**, adalah:
- 1) Jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau
 - 2) Terdapat alasan permohonan yang berbeda.
- 2.4. Dalam putusan perkara No. 15/PUU-XIV/2016, Pemohon menguji ketentuan **Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004** menggunakan dasar pengujian **Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945**;
- 2.5. Dalam putusan perkara No. 18/PUU-XV/2017, Pemohon menguji ketentuan **Pasal 40 UU 1/2004** menggunakan dasar pengujian **Pasal 23, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945**;
- 2.6. Sementara terhadap perkara *a quo*, menguji Ketentuan **Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004** dengan menggunakan dasar pengujian **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945**. Artinya perkara *a quo* terdapat dasar pengujian yang berbeda *in casu* **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945** dengan Putusan No. 15/PUU-XIV/2016 dan Putusan No. 18/PUU-XV/2017.
- 2.7. Disamping itu, alasan permohonan sekaligus petitum **PARA PEMOHON** dalam menguji ketentuan **Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004** juga berbeda dengan pokok permohonan serta petitum dalam Putusan No. 15/PUU-XVII/2016 dan Putusan No. 18/PUU-XV/2017, Dimana dalam pokok permohonan **PARA PEMOHON** mendalilkan dalam pokok perkara dan petitumnya, yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah Konstitusi memutus **Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004** bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945** sepanjang dimaknai "*berlaku terhadap gaji dalam negeri (gaji pokok) pegawai negeri sipil yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri sejak 21 Juli 1961 sampai dengan 1 Januari 2013*".
- 2.8. Sedangkan dalam substansi Putusan No. 15/PUU-XIV/2016 dan Putusan No. 18/PUU-XV/2017 hanya berkaitan dengan tidak

diberlakukannya masa kadaluwarsa dalam jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

- 2.9. Berdasarkan uraian pada angka 2.1 sampai dengan angka 2.8 tersebut di atas, telah jelas terdapat adanya perbedaan batu uji serta alasan permohonan dan petitum yang berbeda. Oleh karenanya Permohonan **PARA PEMOHON** memenuhi unsur **Pasal 60 ayat (2) UU 7/2020** dan **Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021** yang menjadi syarat pengecualian atas ketentuan **Pasal 60 ayat (1) UU 7/2020** dan **Pasal 78 ayat (1) PMK 2/2021**. Maka permohonan **PARA PEMOHON** dapat dimohonkan untuk diuji Kembali ke Mahkamah Konstitusi *in casu* tidak “*Nebis in idem*”
3. Bahwa terhadap alasan permohonan atas pengujian **Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004** yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa **Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945** menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Konsep negara hukum Indonesia pada dasarnya terinspirasi dari konsep *rechtstaat* yang mencakup ciri/elemen/prinsip penting, meliputi: (i) **perlindungan hak asasi manusia**; (ii) pembagian atau pemisahan kekuasaan; (iii) pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan (iv) peradilan tata usaha negara. Serta konsep *rule of law* juga memiliki ciri/elemen/prinsip penting, yang meliputi: (i) supremasi hukum, (ii) kedudukan yang sama di hadapan hukum, (iii) **Terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang dasar**. (Buku: Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 72-80). Bahwa terlepas apakah konsep negara hukum Indonesia lebih identik dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *rule of law*, akan tetapi yang terpenting keduanya sama-sama memuat elemen/prinsip perlindungan atau terjaminnya hak asasi manusia;
 - 3.2. Bahwa sebagai konsekuensi dari dianutnya konsep negara hukum di Indonesia, maka UUD 1945 telah menjamin sejumlah hak asasi manusia, yang merupakan hak dasar sekaligus hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dipenuhi, dilindungi dan dihormati oleh negara in casu pembentuk Undang-Undang dalam kontek pembentukan undang-undang serta Pemerintah dalam konteks melaksanakan peraturan perundang-undangan.
 - 3.3. Diantara hak asasi manusia yang dijamin dalam konteks perkara *a quo* ialah sebagaimana yang tertuang dalam **Pasal 28D ayat**

(1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (4) Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, yang pada intinya negara cq. pemerintah wajib menjamin Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sehingga, untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan (*vide* **Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5)** UUD NRI 1945);

- 3.4. Bahwa jika terdapat ketentuan norma peraturan perundang-undangan yang justru tidak mengakomodasi pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, maka sejatinya norma tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945;
- 3.5. Bahwa pemaknaan tenggang waktu kedaluarsa 5 (lima) tahun terhadap hak tagih utang atas beban negara dalam ketentuan norma **Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2)** UU 1/2004 masih dapat dimaknai oleh pelaksana Undang-undang *in casu* Pemerintah terlalu luas, termasuk terhadap beban negara yang berkaitan dengan Gaji Pokok yang belum dibayarkan oleh Pemerintah cq Kemlu terhadap para pegawainya *in casu* yang ditugaskan ke perwakilan RI di Luar Negeri sejak tahun 1961 pasca diundangkannya aturan yang mengatur adanya gaji pokok dan tunjangan-tunjangan (PP No. 200/1961 dan perubahan-perubahannya serta UU 18/1961 dan perubahan-perubahannya terakhir diubah dengan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara) sampai dengan 1 Januari 2013.
- 3.6. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian kedudukan hukum (Legal Standing) tersebut di atas, terdapat permasalahan yang terjadi dalam hal memaknai ketentuan **Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2)** UU 1/2004 yang kemudian melahirkan PP 50/2018 *in casu* **Pasal 76A ayat (1)**, yang menjadi dasar Pemerintah menerapkan kedaluarsa terhadap hak tagih atas utang negara *in casu* pemerintah cq kemlu atas Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) yang belum diberikan kepada Pegawai Negeri Kemlu yang ditugaskan ke Perwakilan di Luar Negeri sejak 1950 berdasarkan SE 015690/1950 tanggal 16 Oktober 1950 sampai dengan 1 Januari 2013.

- 3.7. Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 pun pernah menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia, Dimana terhadap pemaknaan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Namun oleh Mahkamah Konstitusi kemudian dimaknai bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesungguhnya adalah bukan utang negara melainkan hak yang harus dijamin oleh negara
- 3.8. Berkenaan dengan pemakanan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan **Pasal 40 ayat (1)** UU 1/2004, melalui Putusan No. 15/PUU-XVI/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2017, telah menyatakan ketentuan **Pasal 40 ayat (1)** UU 1/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. MK melalui putusan tersebut telah menegaskan bahwa substansi **Pasal 40 ayat (1)** UU 1/2004 mengatur kedaluwarsa hak tagih setelah 5 (lima) tahun terkait dengan utang, baik utang yang merupakan beban pemerintah pusat maupun utang yang merupakan beban pemerintah daerah (*vide* pertimbangan hukum paragraf 3.8.1), sehingga jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesungguhnya adalah bukan utang negara melainkan hak yang harus dijamin oleh negara. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan di dalam UU ASN yang secara tegas mengatur hak-hak ASN (*vide* pertimbangan hukum paragraf 3.8.2);
- 3.9. Bahwa seiring dan seirama dengan Putusan No. 15/PUU-XVI/2016, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 18/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2017, juga menyatakan ketentuan **Pasal 40 ayat (2)** UU 1/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. MK berpendapat oleh karena ketentuan tentang kedaluwarsa yang dimaksud dalam norma **Pasal 40 ayat (2)** UU 1/2004 adalah karena berkenaan dengan persoalan utang negara, sementara jaminan pensiun dan jaminan hari tua telah dinyatakan bukan sebagai utang negara tetapi merupakan kewajiban negara, sehingga tidak tunduk pada ketentuan kedaluwarsa;
- 3.10. Bahwa kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (Putusan No. 15/PUU-XVI/2016 dan Putusan No. 18/PUU-XV/2017) telah mengecualikan pemberlakuan masa daluwarsa terhadap pembayaran "jaminan pensiun dan jaminan hari tua". Karena,

jaminan pensiun dan jaminan hari tua merupakan hak ASN yang wajib dibayarkan oleh negara. Oleh karena jaminan pensiun dan jaminan hari tua saja wajib dibayarkan dan tidak boleh diberlakukan masa kadaluwarsa, maka gaji (gaji pokok) yang notabene juga merupakan hak ASN dan bukan sebagai utang negara, maka seharusnya juga wajib dibayarkan oleh negara dan tidak dibatasi oleh masa kadaluwarsa. *In casu* gaji (gaji pokok) pegawai negeri sipil yang bertugas di luar negeri yang belum dibayarkan;

- 3.11. Bahwa gaji aparatur sipil negara yang meliputi pegawai negeri sipil/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jelas merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh negara cq. pemerintah kepada pegawainya, hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam UU 20/2023;
- 3.12. Bahwa pada intinya gaji (gaji pokok) merupakan **hak** bagi setiap aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ditugaskan di dalam maupun di luar negeri. Di sisi yang lain, gaji (gaji pokok) merupakan **kewajiban** yang harus dibayarkan oleh negara cq. pemerintah kepada setiap aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ditugaskan di dalam maupun di luar negeri.
- 3.13. Bahwa gaji pegawai merupakan belanja pegawai yang pembayarannya dilaksanakan setiap bulan berdasarkan surat keputusan kepegawaian dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian (Vide **Pasal 80** PP No. 45 Tahun 2013 jo. PP No. 50 Tahun 2018), sehingga belanja pegawai tidak termasuk dalam kategori beban negara (bukan utang negara) yang mesti ditagih terlebih dahulu dan tidak dapat mengalami kadaluwarsa;
- 3.14. Bahwa terlebih lagi hubungan hukum dalam penggajian pegawai antara negara cq. pemerintah dengan pegawai negeri sipil/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bukanlah hubungan utang piutang yang bersifat privat sebagaimana dalam rezim hukum keperdataan, melainkan hubungan yang bersifat publik (administrasi) yang timbul sebagai konsekuensi dari rezim hukum kepegawaian, di mana timbul hak pada satu sisi dan kewajiban kepegawaian pada sisi yang lain;
- 3.15. Bahwa gaji/upah/imbalan/kompensasi (penghasilan) pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara cq. pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh

konstitusi (UUD NRI 1945), yakni **Pasal 27 ayat (2)** UUD NRI 1945 yang berbunyi *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*, **Pasal 28D ayat (2)** UUD 1945 yang berbunyi, *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*, serta **Pasal 28I ayat (4)** dan **ayat (5)** UUD 1945 yang menyatakan: **(4)** *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah*, **(5)** *Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan*. Artinya Norma **Pasal 40 ayat (1)** dan **ayat (2)** UU 1/2004 tidak boleh dimaknai sebagaimana yang tidak memberikan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, sehingga, terhadap pembayaran Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) tidaklah dapat dibatasi oleh masa kadaluwarsa seperti utang-piutang sebagaimana diatur dalam ketentuan norma *a quo* termasuk aturan turunannya.

- 3.16. Bahwa untuk memperkuat alasan permohonan *a quo*, sekaligus meyakinkan Mahkamah, telah terdapat Putusan MK sebelumnya yang memuat isu konstitusionalitas serupa berkaitan dengan penagihan hak yang tidak boleh diberlakukan masa kadaluwarsa. MK melalui Putusan No. 100/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 September 2013, telah menyatakan bahwa ketentuan **Pasal 96** UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi *"Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak"* bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3.17. Bahwa MK dalam Putusan No. 100/PUU-X/2012 berpendapat upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu. Bahkan MK secara tegas menyatakan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Selengkapnya dapat dicermati dalam pertimbangan hukum paragraf 3.10.3, alinea 6, halaman 62, berikut:

“Bahwa upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja. Oleh sebab itu upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu. Oleh karena apa yang telah diberikan oleh buruh sebagai *prestatie* harus diimbangi dengan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sebagai *tegen prestatie*. Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, **Pasal 96 UU Ketenagakerjaan** terbukti bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.**”

- 3.18. Bahwa berdasarkan Putusan No. 15/PUU-XVI/2016, Putusan No. 18/PUU-XV/2017, dan Putusan No. 100/PUU-X/2012 tersebut, maka gaji (gaji pokok) pegawai negeri sipil yang belum dibayarkan tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu (kadaluwarsa) sebagaimana ketentuan **Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004.**
- 3.19. Bahwa Negara cq. pemerintah cq. kementerian tidak boleh menunda/menghentikan pembayaran (mengambil alih hak) gaji pokok pegawai negeri sipil atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan, apalagi hanya berdasar kebijakan (surat edaran). Sebab gaji (gaji pokok) pegawai pada hakikatnya merupakan hak milik pribadi (hak asasi manusia) yang pemenuhannya tidak dapat dibatasi oleh masa kadaluwarsa;
- 3.20. Bahwa dengan demikian, agar hak atas gaji pegawai yang belum dibayarkan tetap dapat terpenuhi, maka ketentuan **Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004** harus dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945** sepanjang dimaknai “*berlaku terhadap gaji dalam negeri (gaji pokok) pegawai negeri sipil yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri sejak 21 Juli 1961 sampai dengan 1 Januari 2013.*”

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Norma

Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, **PARA PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus:

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai: *"berlaku terhadap gaji dalam negeri (gaji pokok) pegawai negeri sipil yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri sejak 21 Juli 1961 sampai dengan 1 Januari 2013."*
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PARA PEMOHON


VST and Partners

Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.


Lulu Lisnawati, S.H.


Agustine Pentrantoni Penau*


Azyumardi Arza*